



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGUNAAN MASKER DAN PEMBATAHAN JARAK FISIK DALAM
PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH PENYAKIT MENULAR DAN *CORONA*
VIRUS DESEASE (COVID-19) DI KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah berkewajiban melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap warga masyarakat untuk dapat hidup sehat lahir batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik bagi penghidupannya.
 - b. bahwa untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (COVID – 19)*, dalam wilayah Kota Ternate yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu mewajibkan penggunaan masker dan menjaga jarak fisik dalam melakukan aktifitas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Masker Dan Pembatasan Jarak Fisik Dalam Pencegahan Penyebaran wabah Penyakit Menular dan *Corona Virus Desease (COVID-19)* Di Kota Ternate.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaga Negara Repoblik Indonesia Nomor 3273;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit menular (Lembaran Negara 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada kondisi tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)*;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)*, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN MASKER DAN PEMBATASAN JARAK FISIK DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH PENYAKIT MENULAR DAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* DI KOTA TERNATE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Ternate.
2. Daerah adalah Kota Ternate.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Ternate dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) yang dibentuk Pemerintah Kota Ternate untuk tingkat Kota Ternate, Camat untuk tingkat Kecamatan dan Lurah untuk Tingkat Kelurahan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate yang mempunyai tugas pokok dibidang ketentraman ketertiban umum dan penegakkan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah.
7. Masker adalah alat penutup atau pelindung pernapasan mulut dan hidung untuk melindungi individu dari bakteri atau virus yang masuk kedalam mulut atau terhirup oleh hidung.
8. Pembatasan Jarak Fisik adalah pengaturan jarak fisik orang minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari penularan virus pada tubuh melalui percikan droplet dari batuk atau bersin dari orang yang mungkin terkontaminasi penyakit menular atau virus.
9. Orang adalah setiap individu baik penduduk asli ataupun pendatang dari daerah lain yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Ternate.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan di Kota Ternate.
11. Penyakit Menular adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur yang dapat ditularkan dari orang ke orang atau serangga dan hewan ke orang.
12. Corona Virus Disease yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan yang menyebabkan gangguan pada system pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga mengakibatkan kematian yang penularannya dari orang ke orang lain secara cepat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap orang dan/atau pelaku usaha/instansi pemerintah dan swasta untuk menggunakan masker dan menjaga jarak fisik dalam setiap aktifitasnya sebagai upaya pencegahan penyebaran wabah penyakit menular dan covid-19 di daerah.

Pasal 3

- (1) Peraturan ini bertujuan memberikan perlindungan kesehatan bagi setiap orang yang berdomisili dan/atau melakukan aktifitas di wilayah daerah dari bahaya penularan wabah penyakit menular dan Covid-19.
- (2) Penggunaan masker dan menjaga jarak fisik dalam setiap aktifitas ini bertujuan untuk:
 - a. pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran wabah penyakit menular dan covid-19;
 - b. memblokir hembusan partikel udara dari orang yang kemungkinan terinfeksi covid-19 namun tidak memiliki gejala;
 - c. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat; dan,
 - d. menjamin warga masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi kehidupannya.

BAB III PENGUNAAN MASKER

Pasal 4

- (1) Setiap orang diwajibkan menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah dan/atau saat berkendara.
- (2) Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. masker kain;
 - b. masker bedah;
 - c. masker N95;
 - d. masker gas Reusable Facepiece Respirator; dan,
 - e. masker kertas.

Pasal 5

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan aktivitasnya wajib untuk:
 - a. menggunakan masker;
 - b. membuat dan/atau memasang tanda peringatan penggunaan masker;
 - c. menyediakan tempat mencuci tangan didepan tempat usahanya;
 - d. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker; atau
 - e. melarang setiap orang atau pengunjung yang tidak memakai masker untuk masuk di tempat kegiatan usahanya;

- (2) Pemasangan tanda peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kondisi lingkungan kerja dan mudah dibaca pengunjung.

Pasal 6

- (1) Setiap Pimpinan OPD/Instansi Vertikal/BUMN/BUMD dan Lembaga Swasta di wilayah daerah diwajibkan untuk:
- menggunakan masker saat beraktivitas;
 - membuat dan/atau memasang tanda peringatan penggunaan masker dan pembatasan jarak fisik;
 - mengatur pembatasan jarak fisik dilingkungan tempat kerjanya.
 - menyediakan tempat mencuci tangan didepan tempat kerjanya;
 - memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker dan pembatasan jarak fisik saat berkunjung di tempat kerjanya; atau
 - melarang setiap orang atau pengunjung yang tidak memakai masker untuk masuk di tempat kegiatan kerjanya.
- (2) Pemasangan tanda peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kondisi lingkungan kerja dan mudah dibaca pengunjung.

BAB IV PEMBATASAN JARAK

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau pelaku usaha/instansi pemerintah dan swasta dilarang melaksanakan kegiatan yang mengakibatkan kerumunan masyarakat.
- (2) Setiap orang dan/atau pelaku usaha/instansi pemerintah dan swasta diwajibkan untuk:
- melaksanakan dan/atau mengatur pembatasan jarak fisik saat melakukan kegiatan aktivitasnya;
 - memasang tanda peringatan penggunaan masker dan pembatasan jarak fisik;
 - memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak mengikuti pembatasan jarak fisik saat berkunjung di tempat usahanya.
- (3) Jarak fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sesuai protokol kesehatan minimal 1 meter setiap antrian.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam upaya pencegahan penyebaran wabah penyakit menular dan covid-19 di daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan laporan kepada pihak kelurahan/gugus tugas daerah terkait adanya dugaan pelaku usaha yang tidak mematuhi Peraturan Walikota ini dilingkungannya.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh orang perorangan dan/atau kelompok masyarakat.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak atas jaminan perlindungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan penggunaan masker dan pembatasan jarak fisik di masyarakat dalam pencegahan penyebaran wabah penyakit menular dan covid-19 di seluruh wilayah daerah.

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan masker dan pembatasan jarak fisik dalam pencegahan penyebaran wabah penyakit menular dan covid-19 di daerah dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD terkait dan/atau satuan gugus tugas yang melakukan penanganan wabah penyakit menular dan covid-19, melalui kegiatan :
 - a. sosialisasi dan himbauan penggunaan masker dan pembatasan jarak fisik;
 - b. aksi simpatik dan pembagian masker; serta
 - c. kegiatan lain yang dianggap perlu dalam memutus penyebaran wabah penyakit menular dan covid-19.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan dan/atau diserahkan pada gugus tugas kelurahan dan kecamatan untuk dilaksanakan.
- (4) Dalam hal kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan terlebih dahulu mengkoordinasikannya dengan Walikota melalui gugus tugas daerah.

Pasal 11

- (1) Walikota melalui OPD terkait dan/atau gugus tugas di setiap tingkatan wilayah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk monitoring, edukasi, evaluasi, dan pelaporan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala bentuk pembiayaan yang ditimbulkan akibat dari penerapan pelaksanaan penggunaan masker dan pembatasan jarak fisik dalam pencegahan penyebaran wabah penyakit menular dan covid-19 di wilayah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VIII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembinaan;
 - d. penutupan sementara tempat usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan,
 - f. penerapan sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pencatatan identitas diri pelanggar.

Pasal 14

OPD terkait dan/atau gugus tugas disetiap tingkatan wilayah dapat memberlakukan sanksi ditempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) apabila tertangkap tangan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 20 Mei 2020

WALIKOTA TERNATE,

ttd

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 22 Mei 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

THAMRIN ALWI

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2020 NOMOR 413

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H

PEMBINA

NIP: 19751013 2002 12 1 002

PENJELASAN
PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENGUNAAN MASKER DAN PEMBATAAN JARAK FISIK DALAM
PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH PENYAKIT MENULAR DAN CORONA
VIRUS DESEASE (COVID-19) DI KOTA TERNATE.

I. UMUM

Corona Virus Disease (Covid-19) yang merupakan suatu pandemic dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat menegaskan bahwa Corona Virus Disease (covid-19) sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan diseluruh wilayah Republik Indonesia. Hal ini tidaklah berlebihan sebab Penyebaran covid-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan covid-19 dalam bentuk tindakan riil dalam bentuk regulasi dalam rangka menekan penyebarannya yang semakin meluas.

Demikian halnya dengan Pemerintah Daerah Kota Ternate yang hingga saat ini tingkat penyebaran Covid-19 semakin meningkat yang peningkatannya sudah melalui transmisi lokal karena minimnya tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya dari covid-19 ini, sehingga Pemerintah Kota Ternate dalam upaya pencegahan penyebaran wabah penyakit menular dan covid-19 ini, membentuk Peraturan Walikota untuk melindungi warga masyarakat dari covid-19 serta sebagai upaya meminimalisir tingkat penyebaran di wilayah Kota Ternate.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksudkan dengan “Masker Kain” adalah penutup atau pelindung pernapasan mulut dan hidung alat penutup untuk melindungi individu dari bakteri atau virus yang masuk kedalam mulut atau terhirup oleh hidung yang terbuat dari kain yang dapat di cuci

dan berguna untuk menghalau percikan air liur yang keluar saat berbicara, batuk dan bersin.

Huruf b

Yang dimaksudkan dengan “Masker Bedah” adalah penutup atau pelindung pernapasan mulut dan hidung alat penutup untuk melindungi individu dari bakteri atau virus yang masuk kedalam mulut atau terhirup oleh hidung yang terbuat dari 3 (tiga) lapisan yakni dua lapisan luar dan satu lapisan tengah yang berfungsi sebagai filter dan umumnya berwarna biru dan hijau yang sering ditemukan di apotik.

Huruf c

Yang dimaksudkan dengan “Masker N95” adalah penutup atau pelindung pernapasan mulut dan hidung alat penutup untuk melindungi individu dari bakteri atau virus yang masuk kedalam mulut atau terhirup oleh hidung yang dikenal sebagai respirator udara karena merupakan masker filtering facepiece respirator (FFR) sekali pakai (disposable) yang melindungi pemakainya dari paparan cairan droplet dan cairan dengan menyaring partikel berbahaya.

Huruf d

Yang dimaksudkan dengan “Masker Gas Reusable Facepiece Respirator” adalah penutup atau pelindung pernapasan mulut dan hidung alat penutup untuk melindungi individu dari bakteri atau virus yang masuk kedalam mulut atau terhirup oleh hidung dengan kemampuan filter lebih tinggi di bandingkan N95 karena tidak hanya melindungi pemakai dari cairan droplet tetapi dapat juga menyaring partikel dalam bentuk gas serta dapat digunakan berkali-kali selama fase seal tidak rusak yang dapat dibersihkan menggunakan disinfektan sebelum digunakan kembali.

Huruf e

Yang dimaksudkan dengan “Masker Kertas” adalah penutup atau pelindung pernapasan mulut dan hidung alat penutup untuk melindungi individu dari bakteri atau virus yang masuk kedalam mulut atau terhirup oleh hidung yang biadanya berwarna putih dan terbuat dari bahan kasar seperti kertas serta pemakaiannya hanya bias sekali pakai.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Yang dimaksudkan dengan “Pembinaan” adalah suatu bentuk sanksi yang diberikan kepada pelanggar dengan melakukan tindakan olahraga berupa push up, sit up, melakukan kerja sosial membersihkan lingkungan atau tempat ibadah dan/atau memerintahkan untuk tidak melanjutkan perjalanan atau kembali kerumah.

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas


Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2020 NOMOR 223

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H

PEMBINA

NIP: 19751013 2002 12 1 002